



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebriawan Bin Fahriwin;
2. Tempat lahir : Tanjung Manggus;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Manggus Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H.,M.Kn Advokat pada kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang berkantor di Jalan Pancur Lorong Masjid RT 01, RW 04, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 623/Pen.Pid/2022/PN Bta, tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 623/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah;
 2. 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
 3. 1 (satu) helai bh warna biru;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Enjelina Binti Fahriwin;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Pebriawan Bin Fahriwin pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, terhadap Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN, yang berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/81/KL/KDS/TM/XI/2022 Tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Manggus, menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama ENJELINA dari seorang Ibu yang bernama SURYATI istri dari FAHRIWIN, dengan demikian usia Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN pada saat kejadian yaitu 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN yang berada di rumah, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan menuntut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN ke dalam kamar kemudian di dalam kamar terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menidurkan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan menaikkan baju Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan meremas-remas dada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN menahan celana Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN kemudian terdakwa membuka paksa celana Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dengan cara menarik paksa hingga celana Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN terlepas dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN sehingga Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN menangis dan berteriak karena sakit, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut anak korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan membentak anak korban ENJELINA Binti FAHRIWIN agar diam, selanjutnya terdakwa secara berulang-ulang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN;

- Bahwa karena merasa takut setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN, untuk memastikan perbuatan Terdakwa tersebut tidak di ketahui oleh orang lain, maka Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN untuk merahasiakan perbuatan terdakwa dan mengancam akan menghajar atau membunuh anak korban apabila Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN memberitahukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN telah dilakukan Terdakwa secara berkali-kali yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana terdakwa melihat Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dibelakang rumah kemudian Terdakwa mengajak dan menuntun Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN ke dalam kamar kemudian di dalam kamar Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menidurkan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di kasur kemudian Terdakwa meludahi alat kelamin Terdakwa agar licin dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat perut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN yang besar dan Terdakwa merasa Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN hamil karena perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN tidur kembali dan dikarenakan panik Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN hamil kemudian Terdakwa menekan-nekan perut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN agar tidak membesar dan bayi dalam kandungan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN keluar akan tetapi Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN justru malah menangis dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 357/443/3992/XI.V/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 jam 10.15 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama ENJELINA Binti FAHRIWIN, Perempuan, Indonesia, 16 Tahun, Islam, Turut Orang Tua, Ds Tanjung Manggus, Lunggaian, Kab. OKU dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan selaput dara tampak luka robek lama sampai dasar pada jam 5,6,9;

Kesimpulan seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/81/KL/KDS/TM/XI/2022 Tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Manggus, menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama ENJELINA dari seorang Ibu yang bernama SURYATI istri dari FAHRIWIN, dengan demikian usia Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN pada saat kejadian yaitu 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1601221006090021 tanggal 08 Maret 2016 menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN merupakan anak dari pasangan ayah yang bernama FAHRIWIN dan ibu yang bernama SURYATI, yang mana Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN merupakan anak pertama dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN merupakan anak kedua, dengan demikian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN merupakan saudara laki-laki kandung dari Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN, yang berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 140/81/KL/KDS/TM/XI/2022 Tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Manggus, menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama ENJELINA dari seorang Ibu yang bernama SURYATI istri dari FAHRIWIN, dengan demikian usia Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN pada saat kejadian yaitu 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN yang berada di rumah, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan dikarenakan Terdakwa khilaf dan nafsu kepada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dengan memberikan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) agar mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar, kemudian setelah memberikan uang Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN Terdakwa menuntut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN ke dalam kamar kemudian di dalam kamar terdakwa menidurkan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan menaikkan baju Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan meremas-remas dada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN secara berulang-ulang sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN kembali memakai celana Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dan kemudian Terdakwa mengatakakan kepada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN untuk merahasiakan perbuatan Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN uang lagi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN telah dilakukan Terdakwa secara berkali-kali yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan kejadian terakhir pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana terdakwa melihat Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dibelakang rumah dan dikarenakan Terdakwa khilaf dan nafsu kepada Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN dengan mengiming-imingi akan memberikan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN uang agar mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menuntut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN ke dalam kamar kemudian di dalam kamar Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menidurkan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN di kasur kemudian Terdakwa meludahi alat kelamin Terdakwa agar licin dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ENJELINA Binti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRIWIN secara berulang-ulang sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 357/443/3992/XI.V/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 jam 10.15 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama ENJELINA Binti FAHRIWIN, Perempuan, Indonesia, 16 Tahun, Islam, Turut Orang Tua, Ds Tanjung Manggus, Lunggaian, Kab. OKU dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan selaput dara tampak luka robek lama sampai dasar pada jam 5,6,9;

Kesimpulan seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/81/KL/KDS/TM/XI/2022 Tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Manggus, menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama ENJELINA dari seorang Ibu yang bernama SURYATI istri dari FAHRIWIN, dengan demikian usia Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN pada saat kejadian yaitu 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1601221006090021 tanggal 08 Maret 2016 menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN merupakan anak dari pasangan ayah yang bernama FAHRIWIN dan ibu yang bernama SURYATI, yang mana Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN merupakan anak pertama dan Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN merupakan anak kedua, dengan demikian Terdakwa PEBRIAWAN Bin FAHRIWIN merupakan saudara laki-laki kandung dari Anak Korban ENJELINA Binti FAHRIWIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Enjelina Binti Fahriwin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah berkali-kali disetubuhi oleh Terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah tempat Anak Korban dan Terdakwa tinggal yang berada di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendekati Anak Korban dan meminta mengikuti Terdakwa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dan membuka baju sampai telanjang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang hingga vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setiap mau menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setiap menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi berdua di rumah sementara orang tua Terdakwa dan Anak Korban pergi bekerja;
- Bahwa pada kejadian terakhir tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa ada menekan-nekan perut Anak Korban, hingga Anak Korban merasakan sakit pada perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil, dan mengalami sakit di bagian perut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi Suryati Binti Muhammad Dulwari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Anak Kandung Saksi dan merupakan kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Anak Korban Enjelina lahir pada tanggal 20 Agustus 2006;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib, tepatnya pada saat Saksi pulang dari bekerja dan sampai di rumah Saksi yang berada di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Saksi melihat bahwa di rumah Saksi tersebut sudah ramai oleh warga;
- Bahwa kemudian saksi Emilia Agnes Pratama yang merupakan sepupu Anak Korban Enjelina memberi tahu Saksi bahwa Anak Korban Enjelina disetubuhi oleh Terdakwa hingga hamil;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban Enjelina, kemudian Anak Korban Enjelina mengatakan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Anak Korban Enjelina telah mengandung dengan usia kehamilan saat ini yaitu 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Korban Enjelina sejak kecil mengalami keterbatasan dimana Anak Korban Enjelina tidak sempurna akalnya, sehingga pada dasarnya Anak Korban Enjelina tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Enjelina;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Enjelina, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina, dengan memberi uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, adalah pakaian Anak Korban Enjelina yang menurut pengakuan Anak Korban Enjelina digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. Saksi Emilia Agnes Pratama Binti Nasori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Kandung Saksi dan merupakan kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa melintas di depan rumah Anak Korban Enjelina yang berada di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian saksi mendengar Anak Korban Enjelina menangis, lalu Saksi menghampiri Anak Korban Enjelina dan menanyakan sebab dari Anak Korban Enjelina menangis;
- Bahwa kemudian Anak Korban Enjelina memberitahu Saksi, bahwa Anak Korban Enjelina merasakan sakit pada perutnya karena ditekan oleh Terdakwa, kemudian Saksi memeriksa perut Anak Korban Enjelina dan melihat bahwa perut Anak Korban Enjelina keras dan membesar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban Enjelina apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Enjelina;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban Enjelina menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban Enjelina telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi pulang kerumah Saksi dan langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada suami Saksi yaitu saksi Eko Saputra;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Saksi dan saksi Eko Saputra, kembali ke rumah Anak Korban Enjelina yang pada saat itu telah ramai oleh warga, kemudian Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina tersebut kepada saksi Suryati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban Enjelina tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Korban Enjelina sejak kecil mengalami keterbatasan dimana Anak Korban Enjelina tidak sempurna akal nya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, adalah pakaian Anak Korban Enjelina yang menurut pengakuan Anak Korban Enjelina digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkannya;

4. Saksi Eko Saputra Bin Edi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Kandung dari Isteri Saksi yaitu Saksi Emilia Agnes Pratama dan merupakan kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 tepatnya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendapatkan cerita dari saksi Emilia Agnes Pratama bahwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina, hingga Anak Korban Enjelina hamil;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Saksi dan saksi Emilia Agnes Pratama, kembali ke rumah Anak Korban Enjelina yang pada saat itu telah ramai oleh warga, kemudian saksi Emilia Agnes Pratama memberitahukan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina tersebut kepada saksi Suryati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban Enjelina tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Korban Enjelina sejak kecil mengalami keterbatasan dimana Anak Korban Enjelina tidak sempurna akalnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, menurut pengakuan Anak Korban Enjelina adalah pakaian Anak Korban Enjelina yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkannya;

5. Saksi Harbudin Bin Tasur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun tempat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina tinggal;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula, pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah Anak Korban Enjelina dan menanyakan kepada Anak Korban Enjelina;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Anak Korban Enjelina, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Enjelina, kemudian Saksi bersama orang tua Anak Korban Enjelina sepakat membawa permasalahan tersebut ke pihak kepolisian, karena pada saat itu warga juga telah rusuh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina sudah tidak terhitung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, menurut pengakuan Anak Korban Enjelina adalah pakaian Anak Korban Enjelina yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban Enjelina sekitar dari bulan Mei 2022 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina di rumah tempat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina tinggal yaitu di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kejadian pertama yaitu sekitar bulan Mei 2022, dimana pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Enjelina sedang hanya berdua di rumah, lalu Terdakwa melihat Anak Korban Enjelina sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Enjelina dan merayu Anak Korban

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



- Enjelina dengan memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) agar Anak Korban Enjelina mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban Enjelina ke dalam kamar kemudian di dalam kamar Terdakwa menidurkan Anak Korban Enjelina ke Kasur lalu Terdakwa menaikan baju Anak Korban Enjelina dan meremas- remas dada Anak Korban Enjelina;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban Enjelina dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina secara berulang-ulang sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban Enjelina berkali-kali dan terakhir pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib;
 - Bahwa adapun kejadian terakhir pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa Kembali membujuk Anak Korban Enjelina dengan cara merayu Anak Korban Enjelina dengan iming-iming diberi uang agar ikut Terdakwa ke dalam kamar;
 - Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban Enjelina, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban Enjelina, kemudian Terdakwa melihat bahwa perut Anak Korban Enjelina membesar dan Terdakwa merasa Anak Korban Enjelina hamil akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa karena panik Terdakwa menekan-nekan perut Anak Korban Enjelina agar perut Anak Korban Enjelina tidak membesar dan bayi dalam kandungan keluar tetapi Anak Korban Enjelina malah menangis;
 - Bahwa setiap menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi berdua di rumah sementara orang tua Terdakwa dan Anak Korban pergi bekerja;
 - Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Enjelina, Anak Korban Enjelina tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina karena khilaf dan nafsu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina hamil;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Enjelina, Anak Korban Enjelina masih berusia di bawah umur, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, adalah pakaian Anak Korban Enjelina yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No : 357/443/3992/XI.V/1.3/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO atas nama Enjelina Binti Fahriwin, Perempuan, Indonesia, 16 Tahun, Islam, Turut Orang Tua, Ds Tanjung Manggus, Lunggaian, Kab. OKU dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan selaput dara tampak luka robek lama sampai dasar pada jam 5,6,9;

Kesimpulan seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) helai BH warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, tepatnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina sedang hanya berdua di rumah tempat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina tinggal yaitu di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melihat Anak Korban Enjelina sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Enjelina dan merayu Anak Korban Enjelina dengan memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) agar Anak Korban Enjelina mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban Enjelina ke dalam kamar kemudian di dalam kamar Terdakwa menidurkan Anak Korban Enjelina ke Kasur lalu Terdakwa mengenakan baju Anak Korban Enjelina dan meremas-remas dada Anak Korban Enjelina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban Enjelina dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina secara berulang-ulang sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban Enjelina berkali-kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa adapun kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa Kembali membujuk Anak Korban Enjelina dengan cara merayu Anak Korban Enjelina dengan iming-iming diberi uang agar ikut Terdakwa ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban Enjelina, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban Enjelina, kemudian Terdakwa melihat bahwa perut Anak Korban Enjelina membesar dan Terdakwa merasa Anak Korban Enjelina hamil akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa karena panik Terdakwa menekan-nekan perut Anak Korban Enjelina agar perut Anak Korban Enjelina tidak membesar dan bayi dalam kandungan keluar tetapi Anak Korban Enjelina malah menangis;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Enjelina, Anak Korban Enjelina tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina hamil;
- Bahwa *berdasarkan Visum Et Repertum* No : 357/443/3992/XI.V/1.3/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO atas nama Anak Korban Enjelina Binti Fahriwin, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan selaput dara tampak luka robek lama sampai dasar pada jam 5,6,9;

Kesimpulan seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina, Anak Korban Enjelina berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban Enjelina sejak kecil mengalami keterbatasan dimana Anak Korban Enjelina tidak sempurna akal nya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, adalah pakaian Anak Korban Enjelina yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Pebriawan Bin Fahriwin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnyanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini haruslah dilakukan untuk memaksa Anak melakukan sesuatu yaitu persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah menyuruh Anak untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri yang dalam hal ini yaitu persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa adapun yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekitar bulan Mei 2022, tepatnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina sedang hanya berdua di rumah tempat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina tinggal yaitu di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melihat Anak Korban Enjelina sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Enjelina dan merayu Anak Korban Enjelina dengan memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) agar Anak Korban Enjelina mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban Enjelina ke dalam kamar kemudian di dalam kamar Terdakwa menidurkan Anak Korban Enjelina ke Kasur lalu Terdakwa menaikan baju Anak Korban Enjelina dan meremas-remas dada Anak Korban Enjelina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban Enjelina dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina secara berulang-ulang sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban Enjelina berkali-kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa Kembali membujuk Anak Korban Enjelina dengan cara merayu Anak Korban Enjelina dengan iming-iming diberi uang agar ikut Terdakwa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban Enjelina, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban Enjelina, kemudian Terdakwa melihat bahwa perut Anak Korban Enjelina membesar dan Terdakwa merasa Anak Korban Enjelina hamil akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena panik Terdakwa menekan-nekan perut Anak Korban Enjelina agar perut Anak Korban Enjelina tidak membesar dan bayi dalam kandungan keluar tetapi Anak Korban Enjelina malah menangis;

Menimbang, bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Enjelina, Anak Korban Enjelina tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 357/443/3992/XI.V/1.3/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO atas nama Anak Korban Enjelina Binti Fahriwin, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan selaput dara tampak luka robek lama sampai dasar pada jam 5,6,9;

Kesimpulan seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban Enjelina berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas dengan demikian tidak ditemukan adanya suatu fakta atau tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekitar bulan Mei 2022, tepatnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina sedang hanya berdua di rumah tempat Terdakwa dan Anak Korban Enjelina tinggal yaitu di Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melihat Anak Korban Enjelina sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban Enjelina dan merayu Anak Korban Enjelina dengan memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) agar Anak Korban Enjelina mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban Enjelina ke dalam kamar kemudian di dalam kamar Terdakwa menidurkan Anak Korban Enjelina ke Kasur lalu Terdakwa menaikan baju Anak Korban Enjelina dan meremas-remas dada Anak Korban Enjelina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban Enjelina dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina secara berulang-ulang sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Enjelina;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban Enjelina berkali-kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib;

Menimbang, bahwa adapun kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa Kembali membujuk Anak Korban Enjelina dengan cara merayu Anak Korban Enjelina dengan iming-iming diberi uang agar ikut Terdakwa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban Enjelina, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban Enjelina, kemudian Terdakwa melihat bahwa perut Anak Korban Enjelina membesar dan Terdakwa merasa Anak Korban Enjelina hamil akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena panik Terdakwa menekan-nekan perut Anak Korban Enjelina agar perut Anak Korban Enjelina tidak membesar dan bayi dalam kandungan keluar tetapi Anak Korban Enjelina malah menangis;

Menimbang, bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Enjelina, Anak Korban Enjelina tidak melakukan perlawanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Enjelina hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 357/443/3992/XI.V/1.3/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO atas nama Anak Korban Enjelina Binti Fahriwin, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan selaput dara tampak luka robek lama sampai dasar pada jam 5,6,9;

Kesimpulan seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban Enjelina berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban Enjelina, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, adalah perbuatan menyetubuhi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau mengikuti Terdakwa ke dalam kamar dan disetubuhi oleh Terdakwa, merupakan perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang sudah menyetubuhi Anak Korban Enjelina berkali-kali sejak Mei 2022 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, adalah merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) helai BH warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Adalah milik Anak Korban Enjelina, akan tetapi dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Enjelina, akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban Enjelina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban Enjelina;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Enjelina hamil;
- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Enjelina yang secara jasmani tidak sempurna akalnya dan dilakukan secara berulang kali;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriawan Bin Fahriwin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Pebriawan Bin Fahriwin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pebriawan Bin Fahriwin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pebriawan Bin Fahriwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai BH warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati. S.E.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27